



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 229/KEP/D4/2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT ANALISA DAMPAK KEPENDUDUKAN**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi, pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, setiap unit kerja diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan

Handwritten signature

akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Analisa Dampak Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

Handwritten signature/initials

6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 442);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1090);
11. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT ANALISA DAMPAK KEPENDUDUKAN.

~ ~

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Analisa Dampak Kependudukan yang selanjutnya disebut SP Ditdamduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : SP Ditdamduk sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja bagi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Direktorat Analisa Dampak Kependudukan.
- KETIGA : SP Ditdamduk sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Standar Pelayanan Konsultasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. Standar Pelayanan Konsultasi Pembinaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT);
 - c. Standar Pelayanan Bimbingan Teknis Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk;
 - d. Standar Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Peringatan Dini Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; dan
 - e. Standar Pelayanan Konsultasi Pengelolaan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk.
- KEEMPAT : Penerapan SP Ditdamduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Direktorat Analisa Dampak Kependudukan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL



DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK,

BONIVASIUS PRASETYA ICHTIARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
NOMOR 229/KEP/D4/2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT ANALISA
DAMPAK KEPENDUDUKAN

STANDAR PELAYANAN

DIREKTORAT ANALISA DAMPAK KEPENDUDUKAN

1. Standar Pelayanan Konsultasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
- a. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Konsultasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
2	Persyaratan Pelayanan	Secara Luring: 1. Mengisi buku tamu/daftar hadir pelayanan Direktorat Analisa Dampak Kependudukan. 2. Surat permohonan konsultasi dari instansi asal. Secara Daring: Mengirim nota dinas atau surat permohonan konsultasi dari instansi asal atau melalui <i>hotline</i> Direktorat Analisa Dampak Kependudukan (082246695496).
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Secara Luring: 1. Pemohon datang ke ruangan Direktorat Analisa Dampak Kependudukan sesuai waktu layanan yang ditetapkan.

No	Komponen	Uraian
		2. Pemohon melapor kepada petugas penerima tamu dan mengisi buku tamu sesuai ketentuan. 3. Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan serta menunjukkan identitas dan/atau surat pengantar dari instansi asal. 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi awal terhadap identitas dan keperluan pemohon. 5. Setelah dinyatakan memenuhi ketentuan, pemohon dipersilakan memasuki ruang pelayanan Direktorat Analisa Dampak Kependudukan. 6. Petugas pelayanan mencatat permohonan konsultasi dan meneruskan kepada petugas atau tim teknis sesuai substansi. 7. Pelaksanaan konsultasi antara pemohon dan petugas/tim teknis sesuai kebutuhan dan ketersediaan waktu. 8. Pemohon menerima penjelasan, saran, dan/atau rekomendasi hasil konsultasi. 9. Setelah pemberian layanan selesai, pemohon mengisi survei kepuasan layanan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Secara Daring: 1. Pemohon mengajukan surat permohonan layanan melalui <i>WhatsApp</i> atau email sesuai kanal yang ditetapkan. 2. Pemohon menunggu proses pemeriksaan dan verifikasi permohonan oleh petugas pelayanan. 3. Pemohon menerima konfirmasi dari tim kerja terkait tanggal dan waktu pelaksanaan konsultasi.

2

No	Komponen	Uraian
		4. Pemohon mengikuti layanan fasilitasi dan/atau konsultasi secara daring/<i>online</i> sesuai jadwal yang telah disepakati. 5. Pemohon menerima penjelasan, saran, dan/atau rekomendasi hasil layanan secara daring/<i>online</i>. 6. Setelah pemberian layanan selesai, pemohon mengisi survei kepuasan layanan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Email: damdukpusat@gmail.com 2. SP4N: www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 3. Hotline: 082246695496 (08.00-16.00 WIB) 4. Instagram: ditdamduk_kemendukbangga

b. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 2. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah; 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang

No	Komponen	Uraian
		Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; 6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu; 2. Ruang Pelayanan; 3. Laptop/PC peserta; 4. Jaringan internet; 5. Printer; 6. Mesin fotokopi; 7. Telepon atau <i>whatsapp</i> .
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami indikator Kampung Keluarga Berkualitas sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022; 2. Menguasai <i>website</i> Kampung Keluarga Berkualitas https://kampungkb.kemendukbangga.go.id/ ; 3. Memiliki kemampuan analisis data dan informasi <i>website</i> Kampung Keluarga Berkualitas; 4. Memiliki keahlian sistem teknologi informasi.
4	Pengawasan Internal	1. Monitoring oleh Tim Kerja Kampung Keluarga Berkualitas; 2. Pengawasan aksesibilitas <i>website</i> Kampung Keluarga Berkualitas oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).
5	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.

No	Komponen	Uraian
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Permohonan konsultasi melalui surat atau telepon/ <i>whatsapp</i> akan ditindaklanjuti 1 x 24 jam; 2. Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas akan diberikan sesuai permohonan pelayanan konsultasi; 3. Pemberi layanan sesuai kompetensi dan bidangnya; 4. Pelayanan konsultasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dipastikan terselesaikan; 5. Data dan informasi <i>website</i> Kampung Keluarga Berkualitas https://kampungkb.kemendukbangga.go.id/ mudah diakses.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survei kepuasan masyarakat; 2. Secara berkala melakukan rapat evaluasi layanan konsultasi per 3 bulan.

2. Standar Pelayanan Konsultasi Pembinaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)

- a. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Konsultasi Pembinaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)
2	Persyaratan Pelayanan	Secara Luring: - Mengisi buku tamu/daftar hadir pelayanan Direktorat Analisa Dampak Kependudukan. - Surat permohonan konsultasi dari instansi asal. Secara Daring: Mengirim nota dinas atau surat permohonan konsultasi dari instansi asal atau melalui <i>hotline</i>

No	Komponen	Uraian
		Direktorat Analisa Dampak Kependudukan (082246695496).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Secara Luring: 1. Pemohon datang ke ruangan Direktorat Analisa Dampak Kependudukan sesuai waktu layanan yang ditetapkan. 2. Pemohon melapor kepada petugas penerima tamu dan mengisi buku tamu sesuai ketentuan. 3. Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan serta menunjukkan identitas dan/atau surat pengantar dari instansi asal. 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi awal terhadap identitas dan keperluan pemohon. 5. Setelah dinyatakan memenuhi ketentuan, pemohon dipersilakan memasuki ruang pelayanan Direktorat Analisa Dampak Kependudukan. 6. Petugas pelayanan mencatat permohonan konsultasi dan meneruskan kepada petugas atau tim teknis sesuai substansi. 7. Pelaksanaan konsultasi antara pemohon dan petugas/tim teknis sesuai kebutuhan dan ketersediaan waktu. 8. Pemohon menerima penjelasan, saran, dan/atau rekomendasi hasil konsultasi. 9. Setelah pemberian layanan selesai, pemohon mengisi survei kepuasan layanan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Secara Daring: 1. Pemohon mengajukan surat permohonan layanan melalui <i>WhatsApp</i> atau email sesuai kanal yang ditetapkan.

No	Komponen	Uraian
		2. Pemohon menunggu proses pemeriksaan dan verifikasi permohonan oleh petugas pelayanan. 3. Pemohon menerima konfirmasi dari tim kerja terkait tanggal dan waktu pelaksanaan konsultasi. 4. Pemohon mengikuti layanan fasilitasi dan/atau konsultasi secara daring/ <i>online</i> sesuai jadwal yang telah disepakati. 5. Pemohon menerima penjelasan, saran, dan/atau rekomendasi hasil layanan secara daring/ <i>online</i> . 6. Setelah pemberian layanan selesai, pemohon mengisi survei kepuasan layanan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Email: damdukpusat@gmail.com 2. SP4N: www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 3. Hotline: 082246695496 (08.00-16.00 WIB) 4. Instagram: ditdamduk_kemendukbangga

b. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 2. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

[Handwritten signature]

No	Komponen	Uraian
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah; 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; 6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu; 2. Ruang Pelayanan; 3. Komputer/Laptop; 4. Printer; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet; dan 7. Mesin Fotokopi.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami mekanisme pelaksanaan program DASHAT. 2. Memiliki keterampilan dalam pengelolaan DASHAT termasuk perencanaan menu bergizi, pengolahan makanan dan pemanfaatan pangan local. 3. Memiliki kompetensi dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan DASHAT. 4. Mampu melakukan pendampingan dan pemantauan kepada sasaran DASHAT.
4	Pengawasan Internal	1. Monitoring oleh Tim Kerja Kampung Keluarga Berkualitas.

No	Komponen	Uraian
		2. Pengawasan oleh Direktur Analisa Dampak Kependudukan.
5	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Permohonan konsultasi melalui surat atau telepon/ <i>whatsapp</i> akan ditindaklanjuti 1 x 24 jam. 2. Materi pelayanan akan diberikan sesuai permohonan pelayanan konsultasi. 3. Narasumber/Pemberi layanan sesuai dengan kompetensi dan bidangnya. 4. Semua konfirmasi kesediaan konsultasi dipastikan terselenggara.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat; 2. Secara berkala melakukan rapat evaluasi layanan konsultasi per 3 bulan.

3. Standar Pelayanan Pembinaan/Bimbingan Teknis Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk

a. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Bimbingan Teknis Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk bagi Pemerintah Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Nota Dinas atau Surat permohonan fasilitasi pembinaan/bimbingan teknis Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan fasilitasi pembinaan/bimbingan teknis Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk melalui hotline Ditdamduk. 2. Pemohon menunggu proses penjadwalan.

22

No	Komponen	Uraian
		3. Pemohon menerima konfirmasi dari tim kerja terkait tanggal dan waktu pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis. 4. Pemohon menambahkan agenda fasilitasi pembinaan/bimbingan teknis pada website https://siperindu.online/ . 5. Pemohon mengikuti pembinaan/bimbingan teknis sesuai jadwal yang telah disepakati. 6. Setelah pembinaan/bimbingan teknis selesai, pemohon mengisi survei kepuasan layanan.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email: damdukpusat@gmail.com 2. SP4N: www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 3. Hotline: 082246695496 (08.00-16.00 WIB) 4. Instagram: ditdamduk_kemendukbangga

b. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

9

No	Komponen	Uraian
		6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk; 7. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu; 2. Ruang Pelayanan; 3. Laptop/Pc Peserta; 4. Jaringan Internet; 5. Link Zoom (Jika <i>Online</i>); 6. Laptop/Pc Peserta; 7. Akses Internet Stabil; 8. Aplikasi Siperindu; 9. Printer; 10. Mesin Fotokopi; 11. Telepon Atau <i>Whatsapp</i> .
3	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai Siperindu. 2. Memahami analisis demografi dan pembangunan daerah. 3. Memahami indikator Siperindu.
4	Pengawasan Internal	1. Monitoring oleh Direktur Analisa Dampak Kependudukan. 2. Pengawasan oleh Inspektorat Wilayah II.
5	Jumlah Pelaksana	5 - 10 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan analisis peserta tentang Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk.

92

No	Komponen	Uraian
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peserta mendapatkan pelayanan Bimtek sesuai prosedur tanpa membedakan jenis kelamin, agama, status, suku.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survei kepuasan masyarakat; 2. Secara berkala melakukan rapat evaluasi layanan konsultasi per 3 bulan.

4. Standar Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Peringatan Dini Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- a. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Penyediaan Data dan Informasi Peringatan Dini Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
2	Persyaratan Pelayanan	Mengakses aplikasi Siperindu (Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk).
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengakses aplikasi Siperindu pada laman https://siperindu.online/ . 2. Pengguna layanan dapat mengakses menu “profil” untuk melihat pengertian, video tutorial, tujuan, konsep dan pelaksana Peringatan Dini Pengendalian Penduduk. 3. Pengguna layanan dapat mengakses menu “dashboard/situasi kependudukan” untuk melihat peta/rekomendasi peringatan dini, analisis dasar, grafik, tabulasi serta tabel dinamis dari seluruh indikator yang ada. 4. Pengguna layanan dapat mengakses menu “fasilitasi” untuk melihat informasi dan mendaftar kegiatan fasilitasi Siperindu yang akan berlangsung. 5. Pengguna layanan dapat mengakses menu “piramida penduduk” untuk melihat struktur penduduk berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin.

92

No	Komponen	Uraian
		6. Pengguna layanan dapat mengakses menu “galeri” untuk melihat informasi aktivitas, materi KIE serta artikel dari peringatan dini pengendalian penduduk. 7. Pengguna layanan dapat mengakses menu “testimoni” untuk melihat pernyataan/pesan pengguna terkait pengalaman selama menggunakan website Siperindu.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email: damdukpusat@gmail.com 2. SP4N: www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 3. Hotline: 082246695496 (08.00-15.00 WIB) 4. Instagram: ditdamduk_kemendukbangga

b. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk; 6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan

Handwritten signature

No	Komponen	Uraian
		Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu; 2. Ruang Pelayanan; 3. Laptop/PC peserta; 4. Jaringan internet; 5. Aplikasi Siperindu.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai Siperindu. 2. Memahami analisis demografi dan pembangunan daerah. 3. Memahami indikator Siperindu.
4	Pengawasan Internal	1. Monitoring oleh Direktur Analisa Dampak Kependudukan. 2. Pengawasan oleh Inspektorat Wilayah II.
5	Jumlah Pelaksana	Otomatis/diakses secara daring.
6	Jaminan Pelayanan	Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan analisis tentang situasi kependudukan dan pembangunan keluarga.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan penyediaan data dan informasi Peringatan Dini Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan akses publik/tanpa register.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survei kepuasan Masyarakat; 2. Secara berkala melakukan rapat evaluasi layanan konsultasi per 3 bulan.

5. Standar Pelayanan Konsultasi Pengelolaan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk

a. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Konsultasi Pengelolaan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu)
2	Persyaratan Pelayanan	1. Mempunyai akun admin Siperindu. 2. Mengakses aplikasi Siperindu.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menghubungi tim kerja terkait melalui hotline Ditdamduk. 2. Pemohon menerima konfirmasi dari tim kerja terkait. 3. Pemohon menerima penjelasan, saran, dan/atau rekomendasi Pengelolaan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk secara daring/ <i>online</i> . 4. Setelah pemberian layanan selesai, pemohon mengisi survei kepuasan layanan.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email: damdukpusat@gmail.com 2. SP4N: www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 3. <i>Hotline</i> : 082246695496 (08.00-15.00 WIB) 4. Instagram: ditdamduk_kemendukbangga

b. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Handwritten signature/initials

No	Komponen	Uraian
		3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 5. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk;
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu; 2. Ruang Pelayanan; 3. Laptop/PC peserta; 4. Jaringan internet; 5. Aplikasi Siperindu
3	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai Siperindu. 2. Memahami tahapan kegiatan sistem peringatan dini pengendalian penduduk. 3. Memahami analisis demografi dan pembangunan daerah. 4. Memahami indikator Siperindu.
4	Pengawasan Internal	1. Monitoring oleh Direktorat Analisa Dampak Kependudukan. 2. Pengawasan oleh Inspektorat Wilayah II.
5	Jumlah Pelaksana	1 – 2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan analisis tentang situasi kependudukan dan pembangunan keluarga.

92

No	Komponen	Uraian
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Mendapatkan layanan konsultasi Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga dengan akses publik/tanpa register.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survei kepuasan Masyarakat; 2. Secara berkala melakukan rapat evaluasi layanan konsultasi per 3 bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL



DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK,

BONIVASIVUS PRASETYA ICHTIARTO